

BAB II

TINJAUAN UMUM MUDHARABAH

A. Pengertian *Mudlarabah*

Kata *mudlarabah* berasal dari *katadharb* (ضَرَبًا يَضْرِبُ يَضْرَبُ), yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafadz ini termasuk lafadz *musytarak* yang mempunyai banyak arti), Kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) alif sehingga menjadi ضَارِبٌ يَضْرِبُ مُضَارِبَةٌ yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.¹

Mudlarabah disebut juga dengan *qiradl*, yang berasal dari kata *qardlu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). *Mudlarabah* disebut juga dengan *muamalah*.²

Mudlarabah atau *qiradl* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudlarabah* digunakan oleh Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya *qiradl*. Dengan demikian, *mudlarabah* dan *qiradl* adalah istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradl* (الْقِرَاضُ) diambil dari kata الْقِرْضُ yang berarti الْقَطْعُ (*potongan*), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar

¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011, h.187.

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 217.

mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberi potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradlah* (المُقَارَضَةُ) yang berarti الْمُسَاوَاةُ (*kesamaan*), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudlarabah* (المُضَارَبَةُ), sebab الرَّبْحُ كُلُّهُ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ يَضْرِبُ بِسَهْمِهِمْ (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.

Sedangkan The New Encyclopedia Of Islam Memberikan pengertian :

*Mudlarabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other the labor : a sleeping partnership.*³

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Mudlarabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada *mudlarib* (pekerja) untuk dimanfaatkan untuk tujuan usaha yang produktif dan halal. Sedangkan hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibulmaal* (pemilik modal) sesuai proporsi modal yang di *mudlarabahkan*.⁴

³ Huston Smith, *The New Encyclopedia of Islam*, Nort America: Altamira Press, Resived Edition, 2001, h.319.

⁴Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1196.

Sedangkan menurut istilah *Mudlarabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudlarib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investordan *mudlarib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama, dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.⁵

Menurut Sa'ad bin Gharir as Silmidalam buku Muhammad Arifin Badri (2010:131) *mudlarabah* adalah suatu akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai modal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam prosentase yang telah disepakati antara keduanya.⁶

Adapun pengertian *Mudlarabah* menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain: menurut mazhab Hanafi adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Madzhab Maliki adalah suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapat sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dan keuntungan. Mazhab Syafi'i adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya

⁵Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga :Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-3, 2008, h. 91.

⁶<http://irwin2007.wordpress.com/tag/ulama-salaf/>. 28 Oktober 2016.

dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakanya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Mudlarabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘*amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerja saja. Pengarang kitab *Kanzul ‘Ummah* mendefinisikan *mudlarabah* sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.⁷ Karnaen Perwaatmadja mengemukakan, bahwa *al-mudlarabah* (*profit sharing*) yaitu, penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintah atau swasta dalam bentuk pembagian laba.⁸

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dicermati dan di ambil kesimpulan bahwa *mudlarabah* atau *qirad* adalah akad menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang untuk diperdagangkan atau dikembangkan agar memperoleh keuntungan yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya kerja sama bagi hasil tersebut. Adapun keuntungannya dibagi antara

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta :Gema Insani, 2011, h. 476.

⁸ Karnaen Perwaatmadja dan M Syafi’i Antonio, *Apa dan bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayusa, 1992, h.67.

shahibulmaal(pemilik modal) dan *mudlarib*(pengelola modal) menurut prosentase yang disepakati kedua belah pihak di awal akad.

B. Dasar Hukum *Mudlarabah*

Pertama, Dasar hukum dari al-Qur'an yaitu surat al-Muzammil ayat 20 :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ
 فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:“ *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali –kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa*

yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Muzzammil:20)⁹

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari Qs.Al-Muzammil:20 adalah adanya kata *Yadlribun* yang sama dengan akar kata *mudlarabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Firman Allah dalam Qs. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah (Qs. Al-Jumu'ah:10).¹⁰

Kedua, Dari segi sunah (hadits) sebagai dasar akad *mudlarabah* para fuqaha bersandar pada perjanjian *mudlarabah* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijyah sebelum beliau menikahinya yang hasilnya adalah

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), h. 990.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.933

Nabi mengadakan perjalanan ke Syiriamelakukan perjalanan untuk berdagang.¹¹

عَنْ صُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ
الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمَقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ
ابن ماجه)

“Dari Shuhaibr.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradlah* (*mudlarabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah)¹²

C. Macam-Macam *Mudlarabah*

Dilihat dari segi transaksinya yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, *mudlarabah* dibagi dua yaitu:

1. *Mudlarabah Al-Muthlaqah*(penyerahan modal mutlak atau investasi tidak terikat) adalah pihak *shahibul mal* memberikan kuasa penuh kepada pekerja untuk menjalankan proyek atau usaha apa saja yang menurutnya mendatangkan keuntungan.

¹¹Mervvyn K. Lewis Dan Latifa Algaound, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet Ke-2, 2004, h. 67.

¹² Pada Kitab Aslinya *Kifayatul Akhyar Fi Khali Qhoyatil Ikhtisor*, pembahasan masalah Mudharabah (Qiradl) pada h. 301. Taqiyuddin Abi bakr, *Kifatul Akhyar*, Terjemahan, Moh. Rifa'i, et al.,Semarang: PT Karya Toha Putra, h.222.

2. *Mudlarabah Al-Muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu atau investasi terikat) adalah pihak *shahibul mal* memberikan syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian kepada pekerja terkait dengan pengelolaan dana dan usaha yang dijalankan.¹³

Jenis kedua ini dipersilahkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang *rajih* bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil *syar'i*, itu hanya sekedar *ijtihad* dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridloan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan *investor*.¹⁴

Ulama' Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyahmelarangnya. Ulama' Hanafiyah dan Ahmad memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti Usahakan modal ini mulai bulan depan, sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Malikiyahmelarangnya.¹⁵

¹³Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, cet ke- 1, 2005, h. 35-36.

¹⁴http://mengenal_konsep_mudhorobah.web.id (28 oktober 2016)

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.227.

D. Rukun dan Syarat *Mudlarabah*

1. Rukun *Mudlarabah*

Menurut Ulama Mazhab Hanafi rukun *mudlarabah* hanyalah Ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan Qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang).¹⁶

Adapun menurut Mazhab Maliki, rukun *Mudlarabah* terbagi menjadi lima antara lain :

- a. Modal
- b. Pekerjaan
- c. Keuntungan.
- d. Dua orang yang melakukan pekerjaan
- e. *Shighat*(Ijab dan Qabul).¹⁷

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun dari *Mudlarabah* adalah ijab dan qabul. Dan kerjasama *mudlarabah* itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*Mudlarabah, qiradh atau muamalah*). Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan padanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam

¹⁶Mali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke- 1, 2003, h.170.

¹⁷Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Mazhaibul Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Darul Kutub Al 'ilmiah, h. 34.

Mudlarabahini suatu cara saling memberi dan saling menerima.¹⁸

Mazhab Syafi'i, membagi rukun *mudlarabah* menjadi enam antara lain:

- a. Pemilik Modal
- b. Modal yang diserahkan
- c. Orang yang berniaga
- d. Perniagaan yang dilakukan
- e. Ijab
- f. Qabul.¹⁹

Sedangkan Imam Al-Syarbini dalam *Syarh Al-Minhaaj* menjelaskan bahwa rukun *mudlarabah* ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun diatas.²⁰

Menurut mayoritas *Ulama'*, rukun *mudlarabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan *'amil*), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighah* (*Ijab* dan *qabul*).

¹⁸Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Mazhaibul Arba'ah*, h. 41.

¹⁹Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Mazhaibul Arba'ah*, h. 42-43.

²⁰ <http://jacksite.wordpress.com/2009/07/15/mudlarabah>. (28 Oktober 2016).

Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad.²¹

Akad *mudlarabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna *mudlarabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan ungkapan verbal.²²

Secara garis besar rukun *mudlarabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibulmaal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis atau menjalankan usaha, dan *mudlarib* (pengelola) adalah pihak yang pandai dalam berbisnis, tetapi tidak mempunyai keahlian.
- b. Obyek akad, yaitu modal (*maal*), kerja dan keuntungan
- c. *Sighah*, yaitu ijab dan qabul.²³

Sedangkan menurut jumhur ulama dalam transaksi *Mudlarabah* harus dipenuhi rukun yang meliputi, yaitu:

- a. *Shahibulmaal* (pemilik modal)
- b. *Mudlarib* (pengelola modal)
- c. *Amal* (usaha/pekerjaan)
- d. Keuntungan

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.479.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), h.218.

²³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ed 1, 2007, h. 62.

e. *Ijab dan Qabul*.²⁴

2. Syarat *Mudlarabah*

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.²⁵

Adapun syarat *Mudlarabah* sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu
 - 1) Berbentuk uang, karena modal yang berbentuk barang menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudlarabah*.
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai
- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti: 60% 50 % 40% dan sebagaimana menurut kesepakatan bersama. Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam surat perjanjian harus dibuat dihadapan notaris.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet Ke- 1 Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1196.

²⁵ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke- 2, 2006, h. 119-120.

Dengan demikian apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya tidak rumit.²⁶

Imam Taqiyuddin juga menerangkan bahwa syarat *Mudlarabah* antara lain adalah:

- a. Harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dolar atau rupiah
- b. Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan
- c. Untung diterima bersama dan kerugian juga ditanggung bersama
- d. Orang yang disertai harus mampu dan ahli berdagang.²⁷

Jika dalam akad *mudlarabah* tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila akad ini berbentuk *Mudlarabah Muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagang apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan mendatangkan keuntungan
- 2) Pekerja dalam akad *Mudlarabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesempatan bersama.
- 3) Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet Ke- 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 171.

²⁷Imam Taqiyuddin Abi bakr, *Kifatatul Akhyar*, Juz 1, Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arobi, h. 301.

menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.²⁸

Adapun mengenai syarat *mudlarabah*, menurut jumbuh ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal :

- 1) Modal dalam *mudlarabah* harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
- 2) Jumlah modal harus diketahui.
- 3) Modal harus tunai dan bukan berupa hutang
- 4) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.²⁹

E. Berakhirnya *Mudlarabah*

Adapun berakhirnya akad *Mudlarabah* adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakal gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.
3. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

²⁸Ensiklopedi Hukum Islam, h.1197.

²⁹Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 116.

4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam)
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudlarabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.³⁰

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.³¹

Tampak sekali dari sini keadilan syarat islam sangat memperhatikan keadaan dua belah pihak yang bertransaksi *mudlarabah*. Sehingga seharusnya kembali memotivasi diri kita

³⁰Ensiklopedi Hukum Islam,...h. 1198.

³¹<http://jacksite.wordpress.com/2009/07/15/mudlarabah>. (28 Oktober 2016)

untuk belajar dan mengetahui tata aturan syariat dalam muamalah sehari-hari.³²

Mudlarabah batal dalam hal-hal berikut ini :

1. Fasakh (pembatalan) dan Larangan Usaha atau Pemecatan.

Mudlarabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudlarib* mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudlarib* dan pemilik modal.

2. Kematian Salah Satu Pelaku Akad.

Jika pemilik modal atau *mudlarib* meninggal. Maka akad *mudlarabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudlarabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya *muwakki* (orang yang mewakilkan) atau wakil. *Mudlarabah* batal baik *mudlarib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudlarib* dari *mudlarabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *mudlarabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad,

³²<http://jacksite.wordpress.com/2009/07/15/mudlarabah>. (28 Oktober 2016)

karena ‘amil memiliki ahli waris untuk melaksanakan *mudlarabah* jika mereka bisa menerima amanah (*amin*), atau mendatangkan *amin* yang lain.

3. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Mudlarabah batal menurut ulama selain Syafi’iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kekayaan atau kemampuan). Begitu juga setiap membatalkan *wakalah* maka membatalkan *mudlarabah*, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal.

4. Murtadnya Pemilik Modal

Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *mudlarabah*nya batal semenjak hari murtadnya menurut ulama Hanafiyah.

Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan atau kekayaan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

5. Rusaknya Modal *Mudlarabah* ditangan *Mudlarib*

Jika modal rusak ditangan *mudlarib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *mudlarabah*nya batal. Pasalnya,

modal menjadi spesifik untuk *mudlarabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti *wadi'ah*.³³

F. Hikmah *Mudlarabah*

Hikmah diperbolehkannya kerja sama dalam harta adalah karena manusia sangat membutuhkan bentuk kerja sama yang demikian itu. Dirham-dirham dan dinar-dinar tidak akan berkembang, kecuali dengan dipakai perdagangan atau bisnis.³⁴ Islam telah mensyari'atkan dan membolehkan *mudlarabah* untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memilih harta, tetapi tidak mampu memproduksi hartanya. Pada sisi lain, ada juga orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu, syari'at Islam membolehkan transaksi *mudlarabah* agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat.

Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman dari pihak *mudlarib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudlarib* dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dengan demikian, terjalin titik temu antara modal

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta:Gema Insani, 2011, h. 511-513.

³⁴ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005, h. 614.

dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad kecuali ada kemaslahatan dan menepis kesulitan.³⁵

Hikmah disyariatkan *mudlarabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.³⁶

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Darul Falah, 2005, h.614.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta :Gema Insani, 2011), h.479.